

# **KENAKALAN REMAJA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM DI D.I. YOGYAKARTA**

**Atqo Darmawan Aji**

Universitas Ahmad Dahlan

Correspondence email: atqo@law.uad.ac.id

## **Abstrak**

Kenakalan remaja yang terjadi di Yogyakarta menjadi bom waktu yang siap meledak. Kenakalan remaja disebabkan oleh berbagai faktor. Kenakalan remaja di Yogyakarta identik dengan istilah *klithih*. Kenakalan remaja ini merupakan bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh remaja. Aksi *klithih* menimbulkan korban dari mulai luka ringan sampai dengan meninggal dunia. Dalam istilah tindak pidana *klithih* ini termasuk dalam kategori juvenile delinquency, atau perilaku jahat yang dilakukan oleh anak remaja. Perilaku ini disebabkan oleh banyak faktor, kondisi ini biasanya disebabkan karena kondisi dan kejiwaan remaja yang secara umum memiliki emosional yang masih labil. Kenakalan remaja ini muncul karena sifat alami dari remaja yang ingin diperhatikan. Kondisi ini berbeda dengan pandangan orang dewasa yang sudah paham mengenai resiko dan tanggungjawab atas perbuatannya. Remaja cenderung belum mengetahui resiko dari perbuatannya. *Klithih* sendiri merupakan pergeseran makna dari yang semula bermakna jalan-jalan mencari angin segar menjadi aktivitas pidana yang dilakukan oleh remaja. Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum pidana melihat fenomena kenakalan remaja. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode empiris yaitu dengan melihat data-data dan bahan hukum yang terkait dengan kenakalan remaja di Yogyakarta.

**Kata Kunci:** kenakalan, remaja, pidana

## **Abstract**

Juvenile delinquency that occurs in Yogyakarta is a time bomb ready to explode. Juvenile delinquency is caused by various factors. Juvenile delinquency in Yogyakarta is synonymous with the term *klithih*. Juvenile delinquency is a form of deviation committed by teenagers. *Klithih* actions cause victims ranging from minor injuries to death. In terms of criminal acts, *klithih* is included in the category of juvenile delinquency, or evil behavior carried out by teenagers. This behavior is caused by many factors, this condition is usually caused by the condition and psychology of teenagers who are generally still emotionally unstable. This juvenile delinquency arises because of the natural nature of teenagers who want attention. This condition is different from the views of adults who already understand the risks and responsibilities of their actions. Teenagers tend not to know the risks of their actions. *Klithih* itself is a shift in meaning from initially taking a walk looking for fresh air to becoming a criminal activity carried out by teenagers. The research aims to find out how criminal law views the phenomenon of juvenile delinquency. This research uses an empirical method approach, namely by looking at data and legal materials related to juvenile delinquency in Yogyakarta.

**Keywords:** Delinquency, Juvenile, crime

## **A. PENDAHULUAN**

Yogyakarta yang tidak lepas dari identitas sebagai kota pelajar, tidak bisa terlepas dari fenomena kenakalan remaja. Kenakalan remaja di Yogyakarta seperti tidak dapat dibendung lagi karena sering terjadi terutama di malam hari. Pelajar yang identik dengan remaja mempunyai potensi besar untuk melakukan tindak pidana dikarenakan kondisi psikologisnya (RULMUZU, 2021). Adanya *klithih* di Yogyakarta adalah merupakan bentuk nyata dari kenakalan remaja. Pada tahun 2023 diambil dari data Polda D.I. Yogyakarta terdapat 42 laporan yang masuk ke Polda D.I Yogyakarta terkait dengan kejahatan jalanan dengan pelaku remaja. Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta menyebut aksi *klithih* sebagai kejahatan jalanan, karena *klithih* sendiri memiliki makna yang berbeda. Kondisi ini dapat dimungkinkan bertambah karena ada korban yang tidak melapor. *Klithih* sendiri berasal dari bahasa Jawa yaitu merujuk pada aktivitas seseorang keluar rumah di malam hari dengan tanpa tujuan, atau sekedar mencari udara segar (Fuadi et al., 2019).

Klithih sendiri dapat berupa kenakalan remaja yang terjadi di jalan raya. Aksi klithih biasanya berupa menghentikan pengendara kendaraan bermotor dengan aksi kekerasan. Aksi klithih juga dapat berupa penganiayaan dengan menimbulkan korban luka ringan sampai dengan meninggal dunia. Aksi klithih dilakukan begitu saja oleh pelaku. Pelaku dan korban kadang kala tidak saling kenal dan tanpa ada dendam anatar keduanya. Fenomena kejahatan jalanan ini semakin meningkat dan semakin beragam dengan berbagai cara. Dari fenomena ini kejahatan tidak hanya dinilai dari faktor ekonomi, sosial, lingkaran pergaulan, dan pendidikan. Aksi klithih di Yogyakarta biasanya pelaku tergabung dalam identitas tertentu atau kelompok tertentu. Kejahatan ini dapat dimungkinkan menjadi kejahatan terorganisir dan berkelompok. Fenomena ini didukung dengan sifat remaja yang suka berkelompok, karena ingin menunjukkan diri mereka.

Aksi klithih di Yogyakarta sering mengakibatkan reaksi dari masyarakat karena peristiwa ini terjadi ditengah-tengah lingkungan tempat tinggalnya. Aksi klithih ini juga mengganggu kehidupan masyarakat, karena tidak dapat menjalankan aktivitas pada malam hari dengan tenang. Para pelaku klithih biasanya didominasi oleh pelajar baik itu pelajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) maupun Sekolah Menengah Atas (SMA) sehingga dapat dikategorikan sebagai *juvenile delinquency* atau kenakalan remaja. Para remaja ini melakukan aksinya dengan menggunakan kendaraan bermotor yang dilakukan di malam hari sampai dengan dini hari dengan menggunakan berbagai senjata tajam. Aksi klithih seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah, mengingat sudah terdapat ketentuan pidana terkait dengan klithih ini.

Klithih merupakan salah dampak dari kemajuan globalisasi dan teknologi yang ditandai dengan maraknya penyalahgunaan disosial media yang berakibat penyimpangan dalam pergaulan. Remaja yang masih berfikir singkat sering tersulut emosi dan mudah untuk ikut-ikutan *trend* yang sedang terjadi. Faktor paling dominan dalam maraknya kenakalan remaja dewasa ini adalah pengaruh lingkungan, teman bermain hingga faktor kompleks misalnya internet, kurangnya perhatian dari orangtua, faktor pergaulan hingga maraknya obat-obatan terlarang dan minuman keras. Kenakalan remaja identik dengan kekerasan, seperti tawuran pelajar hingga pergaulan bebas. Faktor tersebut juga menjadi penyebab maraknya aksi klithih di Yogyakarta.

Hukum pidana dibuat untuk menciptakan rasa aman dan tentram di masyarakat. Dengan adanya hukum pidana harapannya kehidupan akan lebih menjadi baik. Adanya aktivitas klithih seperti mengesampingkan hukum pidana. Para pelaku seperti tidak takut dengan sanksi pidana yang akan mereka terima jika melakukan klithih. Kondisi ini yang mendasari penulis untuk mengkaji lebih dalam bagaimana peran dari hukum pidana dalam peristiwa klithih di Yogyakarta. Kejahatan Klithih yang disertai dengan penggunaan senjata tajam atau pemukulan dengan benda tumpul, merupakan perbuatan dengan memberi ancaman kekerasan hingga pembunuhan individu sehingga dapat dikenakan sanksi pidana dalam Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi "*Barang siapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan*". Selain itu, pelaku kekerasan yang disertai dengan aksi penganiayaan dapat dikenakan Pasal 358 KUHP, berbunyi "*Mereka yang dengan sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang, selain tanggungjawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam: 1. dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, bila akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat; (KUHP 90.); 2. dengan pidana penjara paling lama empat tahun, bila akibatnya ada yang mati*".

Apabila pelaku kejahatan klithih dilakukan oleh remaja atau anak di bawah umur, maka akan digunakan ketentuan yuridis bagi remaja itu sendiri yaitu melalui UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam melakukan pemeriksaan tindak pidana klithih hakim harus dapat memperhatikan berbagai faktor, sehingga putusan yang dihasilkan akan mencerminkan nilai keadilan baik bagi anak pelaku maupun korban. Pada proses Persidangan anak dalam memutus suatu perkara hakim akan mempertimbangkan berbagai faktor dari mulai latar belakang anak sampai dengan kondisi korban. Proses peradilan pidana ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari perilaku delinkuensi remaja seperti aksi Klithih, sekaligus melindungi kepentingan anak itu sendiri supaya tidak terjerumus kembali dalam tingkah laku *juvenile delinquency*. Dalam penelitian ini akan dilakukan kajian mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan untuk menanggulangi klithih. Berdasarkan fenomena klithih yang terjadi tentunya menjadi sebuah polemik serius bagi semua lapisan masyarakat di Yogyakarta. Klithih yang dilakukan oleh remaja seharusnya tidak terjadi karena sejatinya remaja masih berkewajiban menuntut ilmu, belajar mengisi otak dengan pendidikan yang membawa kepada kehidupan yang lebih baik. Klithih sendiri mungkin juga ada di daerah lain di Indonesia, sehingga penelitian ini akan menjadi gambaran bagi dunia penegakan hukum pada tindak pidana jalanan.

## **B. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode normatif yang akan diteliti oleh penulis adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan bahan hukum sebagai sumber data utama. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi KUHP, Undang-Undang Peradilan Anak (UUPA) dan Undang-undang lain yang berkaitan dengan tindak pidana oleh remaja dan bahan hukum sekunder yang meliputi buku literatur, jurnal, laporan hasil penelitian, artikel, karya ilmiah, berita, dan dokumen elektronik lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Bahan hukum yang telah terkumpul kemudian disusun secara deskriptif untuk dianalisis menggunakan metode kualitatif.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak atau remaja di Yogyakarta semakin meningkat khususnya kejahatan jalanan atau lebih terkenal dengan nama klithih. Ada beberapa faktor yang mengakibatkan remaja terlibat dalam kasus tindak pidana, salah satu penyebabnya adalah adanya arus globalisasi yang mengakibatkan remaja menjadi terpengaruh. Banyak faktor yang mengakibatkan remaja melakukan aksi kejahatan. Aksi klithih yang dilakukan oleh remaja dikarenakan remaja membutuhkan pengakuan oleh kelompoknya atau individu lain, sehingga keberadaan dari remaja tersebut menjadi penting dalam kelompoknya (Wijanarko & Ginting, 2021). Kondisi butuh pengakuan ini dilatarbelakangi oleh kondisi psikologis remaja yang masih melakukan pencarian terhadap jati dirinya. Kondisi ini mengakibatkan remaja mempunyai kontrol diri yang lemah sehingga mudah untuk bertindak (Dariyo, 2004). Posisi remaja yang masih mudah untuk bertindak ini mengakibatkan remaja Yogyakarta mudah masuk dan terlibat dalam aktivitas klithih. Kondisi ini diperparah karena remaja belum atau tidak bisa membedakan mana perbuatan pidana mana aktivitas untuk menemukan jati diri.

Klithih secara umum dikenal dengan pengertian kejahatan yang melanggar ketentuan tindak pidana penganiayaan di jalanan atau tempat umum yang dilakukan sekelompok manusia yang masih di bawah umur. Namun secara bahasa, klithih atau nglitih diartikan bukan sebagai hal yang negatif, melainkan sebuah istilah jawa yang dikenal dengan arti ngeluyur di malam hari tanpa tujuan yang jelas. Namun seiring berjalannya waktu, terdapat sekelompok

pelajar yang berkeluyuran malam hari dengan melakukan kejahatan tindak pidana penganiayaan terhadap siapapun yang mereka inginkan, sehingga hal tersebut dikaitkan dengan sebutan klithih yang mana istilah tersebut hanya digunakan di wilayah sekitar Yogyakarta. Aktivitas ini sering menimbulkan korban jiwa, baik mengalami luka ringan sampai ada yang meninggal dunia.

Perilaku remaja juga dipengaruhi oleh lingkungan dan pergaulan dari remaja itu sendiri. Lingkungan dan teman bermain merupakan tempat yang penting untuk mengresikan peranya dalam lingkungan (weni Anggraini, endang rifani, 2023). Perilaku remaja biasanya meniru apa yang ada dilingkungannya. Perilaku klithih yang dilakukan oleh remaja juga dirong oleh adanya pengakuan dan eksistensi dari remaja. Perilaku negativ yang dilakukan oleh remaja untuk melakukan klithih adalah merupakan perilaku yang salah. Fenomena mencari eksistensi diri mengalahkan rasa takut remaja terhadap sanksi pidana tidak dapat mereka alami. Perlu ada perhatian yang serius dari semua pihak, baik itu pemerintah maupun masyarakat. Remaja yang pada dasarnya adalah generasi penerus bangsa diharapkan dapat membangun bangsa agar lebih maju di masa depan. Klithih bagaikan mata rantai yang tak putus, sebab adanya kekerasan akan menimbulkan kekerasan berikutnya dan kekerasan dalam bentuk lain (Anshori, 2020). Rangkaian kejahatan sering kali ditimbulkan karena adanya rasa ingin balas dendam. Pelaku klithih kadang kala muncul karena anggota kelompok mereka menjadi korban, yang mana mengenai korban yang merupakan anggota kelompok lain. Aksi balas dendam ini yang mengakibatkan klithih lain kemudian akan menjadi rangkaian kejahatan alin yang sulit berakir.

Terdapat beberapa faktor penyebab maraknya klithih baru-baru ini di Yogyakarta dan bagaikan siklus yang sulit untuk berakhir. Kurangnya peran dari tiga pilar dalam melakukan fungsi sosial mereka/ Salah satunya adalah kontrol dari tiga pilar yang bertanggung jawab pada pendidikan anak (Harahap & Sulhin, 2022). Tiga pilar tersebut yaitu sekolah, orang tua, dan lingkungan masyarakat yang diharapkan saling bersinergi satu sama lain. Tiga pilar tersebut yang menjadi lingkungan sehari-hari dari anak. Faktor kontrol sosial menjadi penting dalam memunculkan kesadaran hukum pada masyarakat. Masyarakat menjadi benteng pertama bagi anak untuk tidak melakukan tindak pidana. Dalam aksi klithih masyarakat tidak dapat menjadi sarana untuk melakukan aksi pencegahan. Sebagai salah contoh adalah penerapan jam malam di masyarakat (Rahmawanto et al., 2021). Penerapan jam malam akan membatasi mobilitas anak keluar rumah di malam hari. Penerapan jam malam ini mungkin bisa menjadi sarana untuk mengurangi kejahatan jalanan atau klithih di Yogyakarta.

## **Upaya Penanganan Klithih**

Perkembangan masyarakat selalu dibarengi dengan perkembangan hukum karena seiring dengan tingkah laku manusia. Tujuan dari hukum pidana adalah untuk menjaga kondisi di masyarakat. Aksi klithih semakin mengkhawatirkan masyarakat. Perlu ada kebijakan kriminal untuk menangani aksi klithih di Yogyakarta. Kebijakan kriminal harus dapat mencakup dan mencapai kebijakan hukum pidana materiil, hukum pidana formil. Hukum pidana adalah sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan sosial. Dalam penegakan hukum terdapat Kebijakan kriminal dikenal ada kebijakan penal dan kebijakan non penal (Sanjaya et al., 2022). Kebijakan ini yang dapat diterapkan untuk menanggulangi aksi klithih di Yogyakarta.

Kenakalan remaja (*Juvenile Delinquency*) atau kenakalan yang dilakukan oleh anak muda, yang merupakan gejala sakit (Patologis) secara sosial pada anak-anak dan remaja (SH., MA, 2016). Aksi klithih merupakan suatu bentuk pengabaian sosial, sehingga para remaja tersebut mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang. Seperti yang

sudah diketahui akhir-akhir ini dengan adanya aksi klithih. Klithih adalah merupakan bagian dari banyak sekali peristiwa yang terjadi akibat dari kenakalan remaja. Para remaja pelaku klithih dalam melakukan kejahatan tanpa disertai dengan rasa bersalah, justru para remaja ini mempunyai rasa banga jika telah mendapatkan korban (Hanggoro, 2022). Pelaku klithih menganggap apa yang mereka lakukan adalah sebagai bentuk dari suatu keberanian diri yang pantas untuk di bangakan. Akan tetapi dari pandangan orang dewasa dan pandangan hukum pidana berbeda dengan pandangan para pelaku klithih. Kondisi ini berbanding terbalik dengan tujuan hukum pidana yaitu untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan. Para pelaku klithih seolah tidak takut jika ada hukuman yang akan mereka terima ketika melakukan klithih.

## **Upaya Penal**

Perlu ada kebijakan penal untuk mengatasi aktivitas klithih, kebijakan penal ini mencakup semua regulai yang mengatur mengenai kejahatan yang berkaitan dengan klithih. Subtansi dari kebijakan penal adalah: KUHP, UU SPPA dan UU Perlindungan Anak. Kebijakan penal sendiri adalah sebagai sarana represif dari penegak hukum dalam rangka menanggulangi kejahatan. Tindakan represif ini dilakukan sebagai bentuk upaya hukum terakhir yang diberikan pada para pelaku klithih. Berdasarkan sarana penal pengertian anak disebutkan dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu *“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”* Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (3) UU Sistem Peradilan Pidana Anak juga menjelaskan tentang anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu *“Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”*

Berdasarkan ketentuan tersebut maka penegakan hukum terhadap remaja yang terlibat dalam aksi klithih dapat mengacu pada ketentuan UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Penegak hukum dapat mempertimbangkan asas-asas hukum yang berlaku bagi anak. Penegakan hukum pada anak pelaku kejahatan berbeda dengan penanganan orang dewasa yang melakukan kejahatan (Hattu, 2014). Tindakan penal ini menitik beratkan kepada upaya represif sehingga penting sebagai sarana *law enforcement* yang adil dan tetap memperhatikan hak-hak anak. Ada beberapa sarana penal yang pengaturan mengenai anak yang melakukan tindak pidana, yaitu:

### **1. Anak yang berhadapan dengan hukum**

UU SPPA mendefinisikan anak di bawah umur sebagai anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun, dan membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam tiga kategori:

- a. Anak yang menjadi pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 3 UU SPPA);
- b. Anak yang menjadi korban tindak pidana (Anak Korban) (Pasal 1 angka 4 UU SPPA); dan
- c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana (Anak Saksi) (Pasal 1 angka 5 UU SPPA)

Dalam peraturan ini telah membedakan antara Anak Korban dan Anak Saksi berbeda dengan ketentuan pada undang-undang sistem peradilan anak yang lama. Adanya perbedaan tersebut mempunyai konsekuensi pada Anak Korban dan Anak Saksi yang telah diakui dan mendapatkan perlindungan hukum. Jika diterapkan dalam aksi klithih sudah sebenarnya sudah memfasilitasi anak baik itu anak pelaku kejahatan maupun anak yang majadi saksi atau korban. Yang measih menjadi permasalahan adalah adanya ketakutan anak untuk mejadi saksi dalam tindak pidana klithih. Akan tetapi dengan menggunakan UU SPPA rasa takut tersebut dapat di hindari. Perlindungan

hukum bagi anak yang menjadi pelaku juga penting, karena anak yang menjadi pelaku kejahatan masih mempunyai harapan yang panjang untuk memperbaiki kesalahan (Azzizah & Harefa, 2023).

## 2. Hak anak yang berhadapan dengan hukum (ABH)

Dalam Pasal 59 dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebenarnya telah menegaskan dimana Pemerintah dan Lembaga Negara lainnya wajib dan bertanggungjawab memberikan perlindungan khusus yaitu:

- a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
- b. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
- c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
- d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak;
- e. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
- f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
- g. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi

Selain itu berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak 1989 (Resolusi PBB Nomor 44/25 tanggal 5 Desember 1989), hak-hak anak secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori hak-hak anak yaitu: hak untuk kelangsungan hidup (*the right to survival*), hak untuk tumbuh kembang (*the right to develop*), hak untuk perlindungan (*the right to protection*), dan hak untuk partisipasi (*the right to participation*) (Hamin et al., 2022). Walaupun anak yang menjadi pelaku klithih anak tetap mendapat perlindungan akan hak-hak dia sebagai anak. Hak tersebut diberikan semata-mata anak tersebut memiliki kodrat sebagai manusia.

## 3. Penegakan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum

Hukuman bagi anak-anak atau remaja yang melakukan aksi klithih dapat berupa pembinaan maupun penjara. Sesuai dengan undang undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 71 ayat (1), sanksi pidana pokok terhadap anak terdiri atas :

- a. Pidana peringatan
- b. Pidana dengan syarat: 1) Pembinaan di luar lembaga 2) Pelayanan masyarakat; atau 3) Pengawasan
- c. Pelatihan kerja
- d. Pembinaan dari lembaga; dan
- e. Penjara

Banyak usaha yang telah dilakukan untuk mencegah aksi klithih. Upaya tersebut secara garis besar berupa: Bimbingan dan penyuluhan oleh kepolisian baik di lingkungan masyarakat maupun sekolah-sekolah untuk generasi muda agar patuh terhadap hukum. Himbuan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk melapor ke kepolisian bila terjadi kejahatan di lingkungan masyarakat. Penyuluhan dari perangkat masyarakat untuk mengarahkan dan menyalurkan minat bakat dari masyarakat utamanya generasi muda kepada suatu kegiatan yang positif (Septiani & Zuhdy, 2020). Upaya tersebut sebenarnya masuk dalam upaya non-penal, akan tetapi usaha-usaha tersebut juga diatur di dalam undang-undang.

Salah satu upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum adalah menggunakan mekanisme *restorative justice* merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) (Azzizah & Harefa, 2023). Upaya penegakan hukum dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban, dan masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan

dan penyelesaian. *Restorative justice* dianggap cara berfikir/paradigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seorang dapat di selesaikan melalui musyawarah (Subroto, 2022). Anak yang melakukan klithih tentunya sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak. Upaya *restorative justice* pada aksi klithih perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana, maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan (*remove*) seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk anak.

Pelaksanaan diversifikasi atau *restorative justice* bisa memberikan dukungan terhadap proses perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini dikarenakan prinsip utama dari diversifikasi dan *restorative justice* adalah menghindarkan pelaku tindak pidana dari sistem peradilan pidana formal, upaya ini memberikan kesempatan kepada pelaku untuk menjalankan sanksi alternatif tanpa pidana penjara. Diversifikasi sangat berhubungan dengan konsep *restorative justice*, dan dapat diterapkan pada remaja pelaku klithih yang mau mengakui kesalahannya, sekaligus memberi peluang anak memperbaiki kesalahannya. Diversifikasi adalah bentuk intervensi yang baik dalam mengubah perilaku anak nakal, dengan adanya keterlibatan keluarga, komunitas dan polisi, maka anak dapat memahami dampak atas tindakannya yang telah dilakukan (Hidayat, 2019). Diversifikasi ini juga dapat mengatasi kerugian yang timbul dari aksi klithih.

Terdapat 3(tiga) bentuk pelaksanaan konsep diversifikasi menurut Peter C. Kratcoski di antaranya yaitu (Hidayat, 2019):a) Adanya kontrol di masyarakat atau social control orientation, yaitu aparat penegak hukum mengembalikan pelaku kepada yang diberi tanggung jawab yaitu masyarakat untuk mengawasi dan mengamati pelaku dengan arahan yang baik dan juga peringatan-peringatan untuk hal tidak boleh dilakukan dan tidak memberi kesempatan kedua kali bagi pelaku; b) Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku atau social service orientation, yaitu masyarakat diberikan tanggung jawab menjalankan fungsi pengawasan dengan merubah, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku, termasuk keluarganya, yang berarti bahwa masyarakat diberikan keleluasaan untuk mencampuri keluarganya dalam mengawasi; dan, c) Menuju pendekatan keadilan restoratif atau sebuah rundingan atau blanced or restorative justice orientation, yaitu dengan diberi perlindungan kepada masyarakat, dan memberi pelaku kesempatan dalam bentuk pertanggungjawaban kepada korban dan juga masyarakat kemudian bersama-sama dibuat kesepakatan antara korban, pelaku dan masyarakat. yang mana dalam prosesnya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama dalam bentuk mediasi ataupun musyawarah bersama guna mencapai kesepakatan agar anak tidak kembali mengulangi aksi klithih dan membuat kerugian pada masyarakat.

Upaya diversifikasi jika dikaitkan dengan terori dari Satjipto Rahardjo yang menyinggung mengenai penegakan hukum dalam teorinya yaitu teori hukum progresif, dikatakan bahwa kekuatan dari pada hukum progresif tidak dapat menepis atau menolak kehadiran hukum positif dalam lapangan hukum, akan tetapi terus bertanya-tanya tentang apa yang bisa dilakukan oleh hukum ini dalam memberi keadilan kepada masyarakat (Lesmana, 2019). Dapat dikatakan bahwa dalam paradigma hukum progresif memandang hukum seharusnya tidak hanya menjadi kebutuhan sistem dan perundang-undangan saja, melainkan juga keadilan dan kebahagiaan rakyat ditempatkan di atas hukum tersebut (Pribadi, 2022). Hukum progresif adalah pandangan terhadap hukum yang memihak pada masyarakat dan keadilan yang dihasilkan oleh hukum, yang mana konsep hukum progresif ini tidak mementingkan satu pihak, melainkan untuk suatu tujuan yang berada di luar kepentingannya. Upaya diversifikasi pada kasus klithih sering dilakukan akan tetapi tidak menimbulkan efek jera pada masyarakat. Diversifikasi dianggap hanya sebatas supaya anak tidak dikenakan sanksi pidana masyarakat

hanya semata-mata anak dan keluarganya tidak bertanggung jawab. Justru banyak juga pelaku klithih yang berhasil disversi tetapi mereka mengukangi lagi perbuatannya.

Jika melihat sanksi pidana pada anak menurut UU SPPA, seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu: tindakan, bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun (Pasal 69 ayat (2) UU SPPA) dan Pidana, bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas.

a. Sanksi Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi (Pasal 82 UU SPPA):

- Pengembalian kepada orang tua/Wali;
- Penyerahan kepada seseorang;
- Perawatan di rumah sakit jiwa;
- Perawatan di LPKS;
- Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- Perbaikan akibat tindak pidana.

b. Sanksi Pidana

Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana anak terbagi atas Pidana Pokok dan Pidana Tambahan (Pasal 71 UU SPPA):

Pidana Pokok terdiri atas:

- Pidana peringatan;
- Pidana dengan syarat, yang terdiri atas: pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan;
- Pelatihan kerja;
- Pembinaan dalam lembaga;
- Penjara.

Pidana Tambahan terdiri dari:

- Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- Pemenuhan kewajiban adat.

Selain itu, UU SPPA juga mengatur dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk: (lihat Pasal 21 UU SPPA)

- a. menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau
- b. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

Upaya penegakan hukum secara penal telah dilakukan oleh penegak hukum akan tetapi fenomena klithih masih saja terjadi. Perlu ada upaya pendekatan lain selain pendekatan penal dalam upaya mencegah aksi klithih. Selaian

8| Kenakalan Remaja Ditinjau Dari Prepektif Hukum



menggunakan sarana nasional, pemerintah daerah dapat membuat regulasi khusus sebagai bentuk kebijaksanaan dalam menanggulangi kejahatan jalanan.

### **Upaya Non-Penal**

Upaya hukum non-penal dalam kasus aksi klithih adalah bentuk penanggulang atau pencegahan (*preventif*). Bentuk upaya preventif dalam upaya pencegahan adalah merupakan upaya awal sebelum terjadinya kejahatan atau belum ada tanda-tanda kejahatan yang akan terjadi (Purnomo, 2020). Upaya preventif dilakukan sebelum terjadinya kejahatan atau diduga kuat akan terjadi. Sarana non-penal mempunyai peran yang penting untuk menanggulangi kejahatan. Upaya pencegahan ini dapat dilakukan oleh pemangku kebijakan maupun oleh masyarakat.

Pada kasus klithih, pelaku kebanyakan adalah anak di bawah umur, yang mana hal itu terjadi pada masa transisi anak menuju remaja yang merupakan masa krisis dengan karakteristik. Terdapat beberapa latar belakang mengapa anak-anak tersebut melakukan tindak pidana penganiayaan di jalan atau klithih, hal tersebut dijabarkan ke dalam beberapa faktor yang menjadikan mereka berperilaku demikian, di antaranya adalah latar belakang hubungan keluarga yang kurang baik, pengaruh psikologis remaja dalam kelompok sekitar lingkungan bermain, serta karakter individu itu sendiri, sehingga yang dibutuhkan bukan penghukuman melainkan pemulihan psikis anak dan juga pembinaan di masyarakat maupun di keluarga.

Sebelum adanya upaya penegakan hukum perlu adanya pemahaman terhadap masyarakat, untuk dapat lebih aktif dalam upaya pencegahan. Masyarakat mempunyai peran penting sebagai upaya pencegahan karena posisi masyarakat yang setiap saat selalu bersama dengan remaja. Lingkungan yang menjadi tempat tinggal anak harus kondusif. Kesadaran masyarakat ikut membentuk pola tingkah laku anak. Potensi yang dalam masyarakat perlu untuk di maksimalkan dengan bekerjasama dengan penegak hukum. Menurut Soerjono Soekanto, pengendalian sosial sebagai proses baik yang direncanakan ataupun tidak direncanakan dengan tujuan untuk mengajak, membimbing, bahkan memaksa warga masyarakat senantiasa mematuhi nilai-nilai dan kaidah yang berlaku (Yulianti, 2022). Kontrol sosial memiliki fungsi untuk mengendalikan tingkah lakumasyarakat agar sesuai dengan keharusan norma dan kaidah-kaidan yang dijalankan berdasarkan kekuatan sanksi. Pengendalian sosial kejahatan ini dapat dilihat di manapengendalian sosial berproses pada tiga pola yakni; (1) pengendalian kelompok terhadap kelompok; (2) pengendalian kelompok terhadap anggotanya; dan (3) pengendalian pribadi terhadap pribadi lainnya (Muttaqin & Saputra, 2019).

Masyarakat Yogyakarta mampu untuk berpikir secara kreatif, inovatif dan bertanggung jawab. Pola pikir masyarakat Yogyakarta terpengaruh karena budaya kota pelajar, seharusnya kemampuan ini yang dapat merubah keadaan. Masyarakat dapat menangkap perubahan-perubahan yang ada dilingkungannya. Secara antropologi, masyarakat dapat memanfaatkan berbagai potensi yang di lingkungan sekitarnya untuk menciptakan keadaan, dengan demikian masyarakat dapat membangun potensi kehidupan yang lebih baik (Muttaqin & Saputra, 2019). Tujuan dari kontrol sosial yang dilakukan masyarakat adalah untuk menunjukan eksistensi dari kelompok sosial. Adakalanya remaja justru lebih takut jika diberikan sanksi dari masyarakat.

Masyarakat mempunyai kewajiban dan tanggung jawab terhadap remaja, kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat ini adalah juga bagian dari perlindungan bagi remaja. Pada aksi klithih masyarakat mempunyai peran supaya remaja yang berada dilungkungnya tidak ikut terlibat. Masyarakat menjadi benteng bagi remaja dalam menyikapi perubahan dunia. Edukasi dan pemberian contoh kepada remaja dapat menjadi sarana untuk menupus kejahatan jalanan. Kaitan dengan peran masyarakat sebagai sarana kontrol sosial, masyarakat dapat memberikan ruang apresiasi dan ruang

berekpresi kepada remaja sehingga remaja tidak terlibat dalam aksi klithih. Remaja dapat dilibatkan dalam setiap kegiatan yang ada dalam masyarakat, sehingga remaja mendapat ruang yang cukup untuk mencar jati dirinya. Kondisi ini dikarenakan remaja belum dapat berfikir secara rasional, mereka masih belajar dan meniru perbuatan orang dewasa, sehingga dalam lingkungan masyarakat harus juga dapat menjadi guru kehidupan bagi remaja.

Ada banyak tindakan-tindakan non-penal yang dapat ditempuh untuk menanggulangi aksi klithih. Tindakan-tindakan non-penal tersebut adalah sebagai sarana preventif dalam menanggulangi klithih. Tindakan tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

1. Memberikan nasehat/petuah yang positif;
2. Memberikan teguran kepada mereka yang berkerumunan di jalan;
3. Diberikan ketrampilan yang berguna bagi anak;
4. Pembinaan mental/rohani;
5. Disediakan tempat/sarana/wadah untuk menyalurkan aktivitas bagi anak;
6. Penyuluhan hukum atau Jaksa masuk desa;
7. Jauhkan anak-anak dari pengaruh jahat;
8. Pengawasan lingkungan pergaulan anak;
9. Pengawasan/pendekatan langsung dari orang tua.

Tindakan tersebut dapat dilakukan oleh masyarakat maupun oleh pemangku kebijakan dengan melibatkan keluarga. Keluarga mempunyai peran penting dalam menanggulangi kejahatan yang dilakukan oleh anak atau remaja (Patty, 2020). Keluarga merupakan lingkungan pertama yang memberikan pengaruh terhadap perkembangan remaja. Dalam kasus tindak pidana klithih keluarga mempunyai peran untuk membentuk perkembangan sosial dari remaja. Kondisi dan tata cara kehidupan keluarga merupakan lingkungan yang kondusif bagi sosialisasi anak. Adanya pemahaman dari keluarga dalam kasus klithih adalah merupakan proses pendidikan yang bertujuan mengembangkan kepribadian anak. Kondisi pendidikan keluarga mempengaruhi pola berpikir, pola pergaulan, etika berinteraksi dengan orang lain. Sebagaimana sarana preventif keluarga mempunyai peran yang besar, sehingga dengan demikian antara keluarga dan pemangku kebijakan harus dapat bersinergi dalam mencegah aksi klithih.

#### **D. SIMPULAN**

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan dengan menggunakan metode pendekatan normatif mengenai kenakalan remaja di Yogyakarta. Kenakalan remaja yang banyak terjadi dan mengganggu ketentraman di Yogyakarta khususnya di malam hari adalah aksi klithih. Tindakan perilaku remaja juga dipengaruhi oleh lingkungan dan pergaulan dari remaja. Lingkungan dan teman bermain merupakan tempat yang penting untuk mengresikan perannya dalam lingkungan. Perilaku remaja biasanya meniru apa yang ada di lingkungannya. Perilaku klithih yang dilakukan oleh remaja juga dirong oleh adanya pengakuan dan eksistensi dari remaja. Perilaku negatif yang dilakukan oleh remaja untuk melakukan klithih adalah merupakan perilaku yang salah. Fenomena eksistensi diri mengalahkan rasa takut remaja terhadap sanksi pidana tidak dapat dibiarkan. Rangkaian kejahatan sering kali ditimbulkan karena adanya rasa ingin balas dendam. Pelaku klithih yang biasanya tergabung dalam kelompok tertentu kadang kala mengenai korban yang juga merupakan anggota kelompok tertentu juga. Aksi balas dendam ini yang mengakibatkan klithih menjadi rangkaian kejahatan yang sulit berakir. Perkembangan masyarakat selalu dibarengi dengan perkembangan hukum karena seiring dengan tingkah laku manusia. Tujuan dari hukum pidana adalah untuk menjaga kondisi di masyarakat. Aksi klithih semakin

mengkhawatirkan masyarakat. Perlu ada kebijakan kriminal untuk menangani aksi klithih di Yogyakarta. Kebijakan kriminal yang dapat dilakukan pada aksi klithih di Yogyakarta adalah menggunakan sarana penal dan sarana non-penal.

## E. DAFTAR PUSTAKA

1. Anshori, R. (2020). *Fakta di Balik Aksi Klithih di Yogyakarta*. Tagar.Id.
2. Azzizah, K., & Harefa, B. (2023). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Pelaku Kejahatan Klithih. *JURNAL USM LAW REVIEW*. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.6990>
3. Dariyo, A. (2004). *Psikologi Perkembangan Remaja* (1st ed.). Ghalia Indonesia.
4. Fuadi, A., Muti'ah, T., & Hartosujono, H. (2019). Faktor-Faktor Determinasi Perilaku Klithih. *JURNAL SPIRITS*. <https://doi.org/10.30738/spirits.v9i2.6324>
5. Hamin, S., Tangkere, I., & Voges, S. O. (2022). Perlindungan Hak Anak dalam Konflik Bersenjata Internasional Menurut Konvensi Hak Anak Tahun 1989. *Elektronik Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Unsrat*.
6. Hanggoro, D. (2022). Fenomena Klithih serta dampaknya terhadap perilaku komunikasi korban klithih di Yogyakarta. *Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu*.
7. Harahap, C. B., & Sulhin, I. (2022). Pengendalian Kejahatan Pada Sub-Kebudayaan Gang Klithih (dalam Paradigma Kriminologi Budaya). *Deviance Jurnal Kriminologi*. <https://doi.org/10.36080/djk.v6i1.1569>
8. Hattu, J. (2014). KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN ANAK. *SASI*. <https://doi.org/10.47268/sasi.v20i2.326>
9. Hidayat, W. A. (2019). Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *JUSTISI*. <https://doi.org/10.33506/js.v5i2.543>
10. Lesmana, T. (2019). Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 1(1), 1–23. <https://rechten.nusaputra.ac.id/article/view/1>
11. Muttaqin, F. A., & Saputra, W. (2019). Budaya Hukum Malu Sebagai Nilai Vital Terwujudnya Kesadaran Hukum Masyarakat. *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*. <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v1i2.2026>
12. Patty, J. M. (2020). Tindak Kekerasan Terhadap Anak di Lingkungan Satuan Pendidikan dan Peranan Keluarga Sebagai Upaya Non-Penal Dalam Pencegahan. *JURNAL BELO*. <https://doi.org/10.30598/belovol5issue2page115-129>
13. Pribadi, B. (2022). KEADILAN RESTORATIF DALAM PENERAPAN DIVERSI TERHADAP PELAKU KLITHIH DI D.I.YOGYAKARTA. *CREPIDO*. <https://doi.org/10.14710/crepido.4.2.83-94>
14. Purnomo, H. D. (2020). Peran Tim Anti Bandit Satreskrim Polrestabes Surabaya dalam penanggulangan tindak pidana kejahatan jalanan. *Jurnal Sosiologi Dialektika*. <https://doi.org/10.20473/jsd.v14i1.2019.34-43>
15. Rahmawanto, R., Parwati, A. D., Setiawan, C. I., Setiawan, M. P., & Wirayudha, N. A. (2021). Pengaruh PPKM terhadap Potensi Masyarakat menjadi Pelaku dan Korban Kejahatan Jalanan di Kecamatan Beji Depok. *Deviance Jurnal Kriminologi*. <https://doi.org/10.36080/djk.1374>
16. RULMUZU, F. (2021). KENAKALAN REMAJA DAN PENANGANANNYA. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*. <https://doi.org/10.58258/jisip.v5i1.1727>
17. Sanjaya, T. A., Sinaulan, R. L., & Ismed, M. (2022). Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy

Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*.

<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i6.23241>

18. Septiani, I. D., & Zuhdy, M. (2020). PENEKAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERBUATAN KLITIH YANG DISERTAI KEKERASAN DIWILAYAH HUKUM KABUPATEN BANTUL Irna Dwi Septiani dan Mukhtar Zuhdy. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*.  
<https://doi.org/10.18196/ijclc.v1i2.9647>
19. SH., MA, R. (2016). KENAKALAN ANAK (JUVENILE DELIQUENCY) DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA. *SISI LAIN REALITA*. [https://doi.org/10.25299/sisilainrealita.2016.vol1\(1\).1400](https://doi.org/10.25299/sisilainrealita.2016.vol1(1).1400)
20. Subroto, W. (2022). PERLUNYA KEADILAN RESTORATIF DALAM SISTIM PERADILAN ANAK TERHADAP KENAKALAN REMAJA. *Jurnal Kelola: Jurnal Ilmu Sosial*.  
<https://doi.org/10.54783/jk.v5i1.491>
21. weni Anggraini, endang rifani, agung prasetyo. (2023). Faktor-Faktor Penyebab Perilaku Agresif pada Remaja : Studi Literatur. *Jambura Gudance and Counseling Jurnal*, 4.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.37411/jgcj.v4i1.2246>
22. Wijanarko, A., & Ginting, R. (2021). KEJAHATAN JALANAN KLITIH OLEH ANAK DI YOGYAKARTA. *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*.  
<https://doi.org/10.20961/recidive.v10i1.58845>
23. Yulianti, S. W. (2022). Kebijakan Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual Kepada Anak dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Amnesti Jurnal Hukum*.